

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam konteks negara berkembang, institusi keuangan memiliki peranan krusial dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan institusi keuangan memfasilitasi masyarakat dalam merespon secara efektif berbagai kebijakan ekonomi yang diimplementasikan oleh pemerintah. Pemerintah memberikan dukungan terhadap pembangunan pedesaan dengan mengintegrasikan entitas desa adat melalui pembentukan lembaga keuangan khusus yang dikenal sebagai Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2003, LPD diartikan sebagai lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah Desa Pakraman dalam Provinsi Bali. Lembaga Perkreditan Desa merupakan institusi keuangan milik Desa Pakraman yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan, serta bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya keuangan desa dalam bentuk kegiatan simpan pinjam. Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mendorong kemajuan setiap desa pakraman, sekaligus sebagai mekanisme penguatan pelestarian adat dan budaya Bali. Lembaga ini merupakan inovasi metodologis dalam meningkatkan akses sumber pembiayaan, khususnya bagi individu yang berasal dari lingkungan lokal sekitar. Pemenuhan kebutuhan pembiayaan kehidupan masyarakat Desa Pakraman, baik secara individu maupun kolektif, dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pengembangan fungsi sosial, kultural, dan keagamaan yang melekat dalam kehidupan masyarakat Desa Pakraman (Piadnyan et al., 2020).

Lembaga Perkreditan Desa memegang peranan krusial dalam mendukung pelaksanaan pembangunan pedesaan, meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, mendorong kemandirian komunitas, serta memfasilitasi perkembangan usaha mikro di wilayah rural.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memegang tanggung jawab yang signifikan terhadap masyarakat desa, mengingat perannya dalam mengelola dana yang bersumber dari masing-masing banjar di wilayah desa tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan LPD harus dilakukan secara optimal guna menghasilkan kinerja yang positif, baik bagi institusi LPD itu sendiri maupun bagi Desa Pakraman. Salah satu langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola LPD yang efektif adalah dengan memastikan bahwa pimpinan dan seluruh jajaran staf memiliki kemampuan analitis yang memadai untuk memantau serta mengevaluasi kondisi dan dinamika perkembangan keuangan lembaga secara berkelanjutan. Lembaga Perkreditan Desa memberikan kontribusi signifikan kepada masyarakat pedesaan melalui beberapa aspek, yaitu: (1) menyediakan layanan yang mudah diakses dan disesuaikan dengan karakteristik sosial masyarakat, (2) menawarkan pelayanan yang tersebar secara merata dan mencakup berbagai sektor usaha masyarakat, (3) mengalokasikan sebagian keuntungan operasional untuk mendukung pembiayaan aktivitas adat, sehingga menjadikannya sebagai salah satu unit usaha dalam struktur desa adat, serta (4) berperan aktif dalam mendorong pengembangan ekonomi multisektoral di komunitas desa (Sugartini, N. K., & Hutnaleotina, 2021).

Pertumbuhan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali mengalami peningkatan signifikan yang tercermin dari akumulasi aset yang substansial.

Namun, kemajuan ini tidak diiringi oleh peningkatan kompetensi sumber daya manusia secara memadai, sehingga berkontribusi pada munculnya berbagai kasus *fraud* yang melibatkan unsur internal lembaga tersebut (Intaran, R. R.,2023). Sumber daya manusia berdampak sangat lemah dalam pengelolaan LPD sehingga menyebabkan banyak Lembaga Perkreditan Desa dikategorikan tidak sehat atau bahkan mengalami kebangkrutan. Kondisi tersebut disebabkan karena adanya tindakan kecurangan (*fraud*) dalam bentuk korupsi dan penyelewengan dana oleh pengurus maupun pimpinan LPD. (Sujana et al., 2018).

Kecurangan atau *fraud* ini adalah tindakan penipuan yang disengaja, umumnya dalam bentuk suatu kebohongan dan penjiplakan. Dalam bidang akuntansi, *fraud* dipahami sebagai tindakan penyimpangan terhadap prosedur atau standar akuntansi yang seharusnya diterapkan secara konsisten dalam suatu entitas. *Fraud* (kecurangan) dapat dikatakan sebagai tendensi korupsi dalam definisi dan terminologi karena adanya keterlibatan dalam beberapa unsur yang terdiri dari pengungkapan fakta-fakta menyesatkan, pelanggaran aturan atau penyalahgunaan kepercayaan (Ristianingsih, 2018). Tindakan *fraud* cenderung terjadi ketika individu didorong oleh sejumlah faktor yang mendukung tercapainya tujuan pribadi serta memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Tindakan kecurangan ini dilakukan oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi secara ilegal. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (2007), *fraud* didefinisikan sebagai suatu tindakan melawan hukum yang disengaja dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui cara-cara penipuan. *The*

*Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengelompokkan *fraud* (kecurangan) ke dalam beberapa kategori yang dikenal dengan istilah '*fraud tree*', yang meliputi penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), pernyataan palsu atau salah saji (*fraudulent statement*), serta praktik korupsi (*corruption*).

Pesatnya perkembangan Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Bali tidak lepas dari permasalahan LPD dengan kondisi yang tidak sehat bahkan LPD mengalami macet yang dapat menghambat kegiatan operasional Lembaga Perkreditan Desa (Intaran, R. R., 2023). Penggelapan dana merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan kondisi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mengalami gangguan likuiditas dan ketidaksehatan keuangan. Permasalahan ini timbul akibat tata kelola LPD yang kurang efektif serta pengelolaan dana yang tidak transparan, sehingga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk penyelewengan, termasuk tindakan kecurangan. Penyelewengan tersebut dapat berasal dari pihak internal maupun eksternal LPD, yang semakin meningkatkan frekuensi kasus kecurangan dalam lembaga tersebut (Mertayasa & Masdiantini, 2022).

Kasus penipuan yang terjadi di Lembaga Perkreditan Desa masih kerap muncul hingga saat ini, yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan finansial dan kebangkrutan lembaga tersebut. Adapun kasus tersebut adalah kasus *fraud* pada LPD Desa Anturan yang terjadi pada tahun 2021. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Anturan diduga melakukan pengelolaan kredit fiktif dengan menggunakan nama nasabah yang telah melunasi kewajibannya.

Kasus kecurangan yang terjadi dalam Lembaga Perkreditan Desa Anturan, yang menunjukkan bahwa keberadaan Lembaga Perkreditan Desa masih

sangat rentan akan tindakan kecurangan (Pradnyanitasari et al., 2021). Terjadinya kecurangan tentu akan menjadi masalah besar yang dapat memberi dampak buruk bagi banyak pihak, terutama pada masyarakat adat selaku penyimpan dana di Lembaga Pengkreditan Desa akan menjadi pihak yang paling dirugikan atas peristiwa kecurangan tersebut, sehingga diperlukan adanya sebuah pengaturan sanksi tegas untuk mencegah terjadinya perbuatan kecurangan yang dapat membahayakan Lembaga Pengkreditan Desa, masyarakat adat dan juga stabilitas ekonomi desa (Pratiwi et al., 2023).

Permasalahan terkait tindak kecurangan yang terjadi pada LPD menjadi suatu isu yang perlu untuk diperhatikan. Terdapat keterangan dari salah satu warga terkait problematika tersebut. Beliau menyatakan bahwa dirinya awalnya percaya dengan LPD sehingga menyimpan uangnya di LPD sekaligus ingin ikut membesarkan LPD di desanya, namun sejak beredar informasi dari warga lainnya terkait adanya desas desus bahwa LPD tidak sehat, kini dirinya menjadi was-was untuk mempercayakan penghasilannya disimpan di LPD. Dengan demikian, semakin banyak kasus kecurangan yang berasal dari LPD akan menyebabkan rasa kepercayaan masyarakat setempat sebagai nasabah untuk menyimpan uangnya pada LPD akan semakin menurun, sehingga dapat menyebabkan LPD mengalami penurunan efektifitas kinerja dan nantinya LPD terancam tidak dapat beroperasi. Dengan demikian, maka diperlukan adanya pengkajian lebih lanjut terkait berbagai implikasinya.

*Fraud* merupakan perilaku disengaja yang dilakukan oleh individu, baik dari kalangan manajemen, karyawan, maupun pihak eksternal, yang mengakibatkan distorsi dalam pelaporan keuangan untuk memperoleh

keuntungan pribadi. Selain itu, *fraud* juga mencakup pelaporan yang tidak akurat, pengungkapan informasi yang menyesatkan, serta manipulasi biaya yang menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam organisasi. Praktik kecurangan ini memberikan dampak negatif yang substansial terhadap kinerja dan pencapaian tujuan institusional perusahaan. Sebuah penemuan teori sudah dikembangkan guna mendeskripsikan akar permasalahan penyebab *fraud*, yaitu *fraud triangle theory* dan teori *fraud diamond*. Teori *fraud diamond* merupakan pengembangan dari teori *fraud triangle* yang menambahkan elemen kemampuan atau kapasitas seseorang yang menjadi dasar dari penyebab *fraud*.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Ketua LPD Desa Anturan yang baru atas nama Gede Agus Surya Wiardana kasus kecurangan pada LPD Desa Anturan, fenomena tindak kecurangan yang dilakukan oleh oknum LPD didasari karena adanya tekanan yang menghimpitnya dan adanya kebutuhan yang mendesak, sehingga pelaku melakukan berbagai upaya untuk mencari jalan keluar tercepat dalam mengatasi tekanan tersebut, salah satunya dengan menggunakan uang kas pada LPD untuk kepentingan pribadinya. Adapun problematika tersebut terjadi atas kerjasama oleh pengurus LPD yang memiliki jabatan tinggi, seperti ketua. Ketua yang secara langsung bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan LPD tentunya memiliki kemampuan yang mendalam terhadap sistem yang ada pada LPD. Kemampuan yang dimiliki tersebut dapat membuka kesempatan dalam melakukan kecurangan, karena pelaku dapat dengan mudah mengakses aset dan informasi keuangan pada LPD. Kekuasaan yang dimiliki pelaku kecurangan juga dapat disalahgunakan karena adanya sifat arogansi atas jabatan yang dimiliki, sehingga dapat melakukan

kecurangan untuk keuntungan pribadinya tanpa adanya rasa takut terhadap pihak lain. Selain itu, pelaku kecurangan LPD Desa Anturan juga memiliki moralitas yang tidak baik karena sudah melakukan tindakan kecurangan pada LPD Desa Anturan.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, Lembaga Perkreditan Desa Anturan dipilih oleh peneliti sebagai objek studi dalam penelitian ini. Adapun motivasi peneliti melakukan penelitian ini karena dalam kasus tersebut Ketua LPD Desa Anturan yang melakukan tindakan korupsi telah menjabat selama 28 Tahun dari tahun 1994-2022. Namun, dari selama beliau menjabat kasus korupsi tersebut baru terungkap di tahun 2021 hal ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan terkait sistem pengendalian internal sehingga memudahkan kepala LPD Desa Anturan untuk melakukan tindakan kecurangan. Di samping itu kesempatan untuk menjabat sebagai ketua selama 28 tahun tersebut memberikan beliau kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi. Dari hal tersebut sudah tercipta budaya organisasi yang tidak baik karena telah menyalahgunakan wewenang serta moralitas individu yang sudah tidak baik karena telah merusak kepercayaan yang diberikan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan analisis mendalam terkait apa saja penyebab penyimpangan yang terjadi dilihat dari sistem pengendalian internal, budaya organisasi serta moralitas individu terkait kasus korupsi yang pernah terjadi di LPD Desa Anturan sehingga nantinya bisa memberikan pencegahan sehingga kasus kecurangan tersebut tidak terjadi lagi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diidentifikasi, topik mengenai kecurangan (*fraud*) merupakan isu yang signifikan dan relevan untuk

diteliti. Adanya kesenjangan fenomena serta gap penelitian (*research gap*) dalam bidang ini menjadi dorongan utama bagi peneliti untuk melakukan kajian lebih lanjut. Sehingga adapun judul pada penelitian ini adalah “**ANALISIS FRAUD PADA LPD DESA ADAT ANTURAN (PERSPEKTIF FRAUD DIAMOND THEORY)**”.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka dapat diidentifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Adanya pihak-pihak terkait dalam Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) yang melakukan penyelewengan atau kecurangan mengenai keuangan Desa.
2. Kecurangan yang terjadi di Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara dan juga bagi keuangan masyarakat Desa.
3. Faktor yang diduga menjadi pemicu adanya kecurangan, dalam penelitian ini diambil melalui perspektif teori *fraud diamond*.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah ini dilakukan guna memperjelas cakupan penelitian yang difokuskan pada fenomena kecurangan (*fraud*) yang terjadi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Anturan. Berdasarkan hasil identifikasi masalah, penelitian ini difokuskan pada kronologi terjadinya *fraud*, penyebab terjadinya *fraud* serta dampak yang ditimbulkan karena kasus tindakan kecurangan atau *fraud* yang dilakukan.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologi terjadinya *fraud* pada LPD Desa Adat Anturan?
2. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya *fraud* pada LPD Desa Adat Anturan?
3. Bagaimanakah dampak serta cara mencegah tindakan *fraud* yang terjadi pada LPD Desa Adat Anturan?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

##### 1.5.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis *fraud* yang terjadi di LPD Desa Adat Anturan dilihat dari perspektif *fraud diamond theory*.

##### 1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kronologi *fraud* pada LPD Desa Adat Anturan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi penyebab terjadinya *fraud* pada LPD Desa Adat Anturan.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dampak terjadinya fraud dan cara mencegah tindakan *fraud* yang terjadi pada LPD Desa Adat Anturan.

## 1.6 Manfaat Penelitian

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Lembaga Perkreditan Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta memberikan kontribusi konseptual terkait pengaruh tata kelola, pengendalian internal, dan integritas karyawan terhadap insiden fraud, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk meminimalkan risiko terjadinya kecurangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

2. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi bagi peneliti selanjutnya serta memberikan informasi berkaitan dengan *fraud* yang terjadi di LPD Desa Adat Anturan dilihat dari perspektif *fraud diamond theory*.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai tambahan referensi ilmiah dan memperluas landasan teori dalam bidang akuntansi, khususnya terkait upaya pencegahan *fraud* pada Lembaga Perkreditan Desa.